

ANALISIS PEMBENTUKAN KECAMATAN BARU DI KOTA MADIUN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Rizka Ramadhani Tarandeli
Mahasiswi Fakultas Hukum UNS

Isharyanto
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

Abstract

This article aims to analyze and examine the setting up of new kecamatan formation in Madiun City based on Government Regulation Number 19 Year 2008 regarding Subdistrict as well as the establishment of new districts in Madiun City. This empirical legal research is descriptive with the location of research at the Central Bureau of Statistics of Madiun City, Village Monograph from the Governmental Section Madiun City. Types and sources of research data include primary and secondary data. Data collection techniques through interviews and literature study. Data analysis technique is done qualitatively with interactive model analysis. The results of this study explain that the formation of new sub-districts in Madiun City must meet some of the requirements contained in Government Regulation Number 19 Year 2008, in Article 3, the formation of sub-districts as referred to in Article 2 must meet the three conditions that become the benchmark in the formation of new kecamatan. The terms in question are administrative requirements, technical requirements, and physical conditions of the territory.

Keywords: *New Subdistrict Formation; Society service*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan pembentukan kecamatan baru di Kota Madiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan serta pembentukan kecamatan baru di Kota Madiun. Penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di Badan Pusat Statistik Kota Madiun, Monografi Kelurahan dari Bagian Pemerintahan Kota Madiun. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan analisis interaktif model. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembentukan kecamatan baru di Kota Madiun harus memenuhi beberapa persyaratan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, dalam pasal 3 yaitu pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi tiga syarat yang menjadi tolak ukur dalam pembentukan kecamatan baru. Syarat-syarat yang dimaksud adalah syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan.

Kata Kunci: Pembentukan Kecamatan Baru; Pelayanan Masyarakat.

A. Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia Organisasi Kecamatan telah mengalami beberapa kali perubahan terutama dari segi pengaturannya yang tentu saja berimbas pada kedudukan, pembentukan, penghapusan, penggabungan maupun sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Pada era sentralisasi, pengaturan tentang Kecamatan diatur secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Namun pada era desentralisasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini kewenangan pengaturannya secara spesifik diberikan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat hanya membentuk pedoman umum dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Pemekaran wilayah adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan, dan pelayanan publik. Sehingga kantong-kantong pertumbuhan ekonomi tidak terpusat didaerah tertentu, supaya terjadi pemerataan ekonomi yang bermuara pada tingkat kemakmuran masyarakat. Pemekaran wilayah dengan terbentuknya kecamatan baru, tentu membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama alokasi dana Anggaran belanja Pendapatan Daerah atau APBD untuk membiayai infrastruktur kecamatan baru. Untuk melihat apakah pembentukan kecamatan baru di Kota Madiun layak atau tidak harus dikaji dengan instrumen normatif dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Berbagai pendapat mengenai pemekaran kecamatan berkecenderungan berdampak positif seperti untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam pemekaran wilayah kecamatan yang paling substansi adalah pertimbangan semata memaksimalkan percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang mempunyai dampak pada perkemabangan ekonomi di wilayahnya.

Dalam hal pembentukan kecamatan yang merupakan organisasi perangkat daerah unsur kewilayahan, maka pemerintah daerah harus memperhatikan ketentuan yang berlaku seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa Daerah (Kabupaten/Kota) dapat membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Atas dasar itulah, maka dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, muncul gagasan pemikiran untuk membentuk kecamatan baru di Kota Madiun.

Saat ini Kota Madiun telah memiliki 3 (tiga) kecamatan, yaitu Manguharjo, Taman, dan Kartoharjo. Berkaitan dengan rencana Pemerintah Kota Madiun untuk melakukan pembentukan kecamatan baru, maka dipandang perlu untuk dilakukan

sebuah kajian akademik dalam rangka mengetahui kelayakan pembentukan kecamatan tersebut. Kajian akademik yang dimaksud, selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, juga berpedoman pada konsep teoritis pemekaran wilayah. Sehingga hasil kajian nantinya dapat dijadikan dasar yang kuat untuk melakukan pembentukan kecamatan. Karena selain didukung oleh aspek Peraturan perundang-undangan, selain itu juga di dalam kajian ini juga didukung oleh konsep teoritis.

Dalam hal pedoman peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur secara spesifik mengenai persyaratan pembentukan kecamatan, karena peraturan lebih lanjut dan spesifik akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), sementara PP tentang Kecamatan yang merupakan turunan pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2014 belum dikeluarkan. Oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum, maka kajian ini akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu PP Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan yang merupakan turunan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana analisis pembentukan kecamatan baru di Kota Madiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Madiun.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dalam hal ini sifat empirisme ditunjukkan dengan perolehan data terkait dengan Pembentukan Kecamatan Baru di Kota Madiun yang di dasarkan pada data, fakta dan informasi empiris yang berhubungan dengan profil Kota Madiun. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014 : 10).

Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antara tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (HB. Sutopo, 2002: 35).

Sifat dari penelitian yang ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2010:10). Pendekatan

penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Madiun, Monografi Kelurahan dari Bagian Pemerintahan Kota Madiun, serta Monografi kelurahan yang akan di bentuk kecamatan baru yaitu Kelurahan Manisrejo, Mojorejo, Banjarejo, Kanigoro, dan Klegen.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Profil Wilayah

Secara astronomis terletak di antara 111°29'45"-111°33'30" Bujur Timur dan 7°35'45"-7°40' Lintang Selatan. Adapun batas-batas administrasinya adalah sebagai berikut :

- 1) Batas wilayah utara : Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Madiun
- 2) Batas wilayah timur : Kecamatan Wungu
- 3) Batas wilayah selatan : Kecamatan Geger
- 4) Batas wilayah barat : Kecamatan Jiwan

Wilayah Kota Madiun terletak di lembah Sungai Madiun yaitu sekitar 30 km disebelah selatan pertemuan antara sungai Madiun dengan Sungai Bengawan Solo dan berada pada ketinggian rata-rata 65 m diatas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Oleh karenanya, kondisi seperti itu merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik kota.

Struktur geologi Kota Madiun sebagian besar termasuk jenis alluvium sedangkan jenis tanahnya termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahan air yang cukup baik dan dapat menyerap air.

Kota Madiun secara fisik dibagi oleh sungai Madiun yang membujur dari arah utara selatan, menjadi dua bagian. Selain itu terdapat pula anak-anak Sungan Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono yang merupakan saluran irigasi lahan pertanian diwilayah kota. Untuk sumber air yang ada yaitu sumber air dangkal dengan kedalaman sekitar 8 meter dari muka air tanah, sedangkan sumber air artesis terdapat pada kedalaman kurang lebih 90 meter.

Kota Madiun beriklim tropis dengan temperatur harian rata-rata 24-32°C dan mempunyai curah hujan rata-rata pertahun sekitar 100 hari dan besarnya curah hujan 2000 mm pertahun. Pada umumnya dalam setahun terjadi 4 - 5 bulan kering dan 2 - 3 bulan lembah serta 5 - 6 bulan basah. Arah mata angin di Kota Madiun dari arah selatan ke utara rata-rata 78%.

Kota Madiun merupakan daerah urban sehingga dominasi penggunaan tanahnya adalah untuk kawasan terbangun yang terdiri dari perumahan, fasilitas umum dan lainnya. Luas kawasan terbangun ini pada tahun 2000 mencapai 55% dari luas keseluruhan atau sekitar 1.860,323 ha.

Secara administratif Kota Madiun terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Manguharjo, Taman, dan Kartoharjo. Masing-masing kecamatan terdiri atas 9 kelurahan, sehingga secara keseluruhan di Kota Madiun terdapat 27 kelurahan. Luas wilayahnya adalah 33,23 km². Sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Luas Wilayah Kecamatan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Manguharjo	10,04	30,21
2	Taman	12,46	37,50
3	Kartoharjo	10,73	32,29
	Kota Madiun	33,23	100,00

Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2016

2. Penduduk

Jumlah penduduk Kota Madiun berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 adalah sebanyak 174.995 jiwa yang terdiri atas 84.604 jiwa penduduk laki-laki dan 90.391 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kota Madiun mengalami pertumbuhan sebesar 0,36 persen. Dari tiga kecamatan yang ada, pertumbuhan penduduk Kecamatan Taman adalah yang paling besar, yaitu 0,70 persen. Sementara itu rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 93,60.

Tabel 2
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Madiun, 2010, 2014, dan 2015

Kecamatan		Jumlah Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
		2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
1.	Manguharjo	49463	49117	48985	-0.19	-0.27
2.	Taman	72834	75170	75696	0.77	0.7
3.	Kartoharjo	49008	50086	50314	0.53	0.46
Kota Madiun		171305	174373	174995	0.43	0.36

Sumber: BPS Kota Madiun

3. Analisis pembentukan Kecamatan Baru di Kota Madiun

Kajian pembentukan kecamatan baru di Kota Madiun pada awalnya muncul dari pendapat dan pandangan beberapa kalangan yang menyatakan bahwa terjadi ketidak seimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah, khususnya yang terjadi di Kelurahan Manisrejo. Jumlah penduduk Kelurahan Manisrejo pada tahun 2016 adalah 16.396 jiwa dan terdiri dari 4.717 KK. Sedangkan luas wilayahnya adalah 2,8 km² Bahkan dalam pemilihan umum tahun 2014, Kelurahan Manisrejo harus dibagi menjadi 2 (dua) daerah pemilihan. Sedangkan Kelurahan yang lain hanya 1 (satu) daerah pemilihan. Ketidak seimbangan tersebut mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal.

Keinginan awal adalah untuk melakukan pemekaran Kelurahan Manisrejo menjadi 2 kelurahan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat agar lebih baik. Namun demikian gagasan pemekaran Kelurahan Manisrejo ini terkendala dengan persyaratan pembentukan atau pemekaran kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.

Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih. Adapun persyaratan pembentukan kelurahan sebagaimana diatur pada Pasal 4 adalah Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat:

- 1) jumlah penduduk;
- 2) luas wilayah;
- 3) bagian wilayah kerja; dan
- 4) sarana dan prasarana pemerintahan.

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa jumlah penduduk dalam Pembentukan Kelurahan di setiap daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK;
- 2) Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK; dan;
- 3) Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 900 jiwa atau 180 KK.

Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa luas wilayah dalam Pembentukan Kelurahan di setiap daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Jawa dan Bali paling sedikit 3 Km²
- 2) Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 5 Km²; dan
- 3) Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua paling sedikit 7 Km²

Dari data di atas, diketahui bahwa luas wilayah Kelurahan Manisrejo memiliki luas wilayah 2,8 km² sehingga kurang dari syarat pembentukan kelurahan seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Permendagri Nomor 31 Tahun 2006. Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk Kelurahan Manisrejo sebesar 16.396 jiwa, sehingga telah memenuhi syarat Pembentukan Kelurahan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 31 Tahun 2006. Berkaitan dengan permasalahan kepadatan penduduk di Kelurahan Manisrejo, yaitu sebesar 5.856 jiwa/km², kemungkinan tidak dapat dipecahkan dengan cara pemekaran kelurahan. Hal ini didasarkan atas komponen penghitungan kepadatan penduduk yaitu luas wilayah dan jumlah penduduk. Ketika Kelurahan Manisrejo dimekarkan, luas wilayah masing-masing kelurahan baru akan sangat sempit, sedangkan penduduk di masing-masing wilayah kelurahan baru tetap. Hal ini tidak memperbaiki kepadatan penduduk di kelurahan baru. Kepadatan penduduk akan turun ketika luas wilayah ditambah, tetapi jumlah penduduk tetap.

Dengan ketidakmungkinan dimekarkannya Kelurahan Manisrejo, maka gagasan pembentukan kecamatan baru di Kota Madiun harus menggunakan skema yang lain. Secara geografis pembentukan kecamatan baru di Kota Madiun dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau beberapa kelurahan dari 1 (satu) kecamatan dengan 1 (satu) atau beberapa kelurahan dari kecamatan

yang lain. Mengingat bahwa Kota Madiun terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Manguharjo, Taman, dan Kartoharjo, dan masing-masing kecamatan memiliki 9 kelurahan, maka pola pembentukan kecamatan yang tepat adalah dengan menggabungkan beberapa kelurahan dari tiga Kecamatan tersebut. Pola yang digunakan bukan memecarkan 1 (satu) kecamatan yang ada menjadi (2) dua kecamatan, karena jika dilakukan pemekran kecamatan maka akan terjadi kekurangan syarat minimal jumlah kelurahan untuk membentuk kecamatan di kota.

Pembentukan kecamatan baru mengacu pada pertimbangan utama pada pemerataan jumlah penduduk, agar beban pelayanan publik pada masing-masing kecamatan relatif sama atau berimbang. Selama ini beban terbesar pelayanan publik terutama terjadi pada Kelurahan Manisrejo, karena jumlah penduduknya yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi (dibandingkan dengan kelurahan yang lain). Karena terkendala ketidakmungkinan untuk melakukan pemecahan Kelurahan Manisrejo, maka pembentukan kecamatan baru yang salah satu kelurahan yang mengikuti adalah Kelurahan Manisejo, diharapkan beban pelayanan public dapat diuraikan secara lebih merata.

4. Syarat Administratif Calon Kecamatan

Tabel 8

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi Calon Kecamatan	Keterangan
1	Batas Usia Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Minimal 5 Tahun	Calon kecamatan yang baru merupakan penyatuan atau penggabungan dari beberapa 5 (lima) kelurahan dari 2 (dua) Kecamatan yang usia penyelenggaraan kecamatannya sudah lebih dari 5 tahun. Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 1982, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan KecamatanTaman dan Kecamatan Kartoharjo berusia lebih dari 5 tahun, sehingga jika sebagian dari wilayahnya dipecah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	Terpenuhi

2	Batas Usia Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Minimal 5 Tahun	Calon kecamatan baru terdiri dari 5 kelurahan dengan usia penyelenggaraan pemerintahannya lebih dari 5 tahun, yaitu sebagai berikut : 1. Kelurahan Manisrejo : 9 tahun (SK Walikota Madiun No. 57 Tahun 2008) 2. Kelurahan Mojorejo : 35 tahun (PP No. 49 Tahun 1982) 3. Kelurahan Banjarejo : 35 tahun (PP No. 49 Tahun 1982) 4. Kelurahan Klegen : 35 tahun (PP No. 49 Tahun 1982) 5. Kelurahan Kanigoro : 35 tahun (PP No. 49 Tahun 1982)	terpenuhi
3	Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan (Calon Kecamatan)	A d a n y a keputusan Forum Komunikasi Kelurahan tentang persetujuan pembentukan kecamatan	Masing-masing Forum Komunikasi Kelurahan yang kelurahannya akan tergabung ke dalam wilayah calon kecamatan yang baru belum mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kecamatan	Tidak terpenuhi (Belum dilakukan)
4	Keputusan Lurah (Calon Kecamatan)	A d a n y a Keputusan Lurah tentang pembentukan Kecamatan	Masing-masing Lurah yang kelurahannya tergabung ke dalam wilayah calon kecamatan yang baru belum mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kecamatan	Tidak terpenuhi (Belum dilakukan)
5	Rekomendasi Gubernur	A d a n y a rekomendasi Gubernur tentang pembentukan kecamatan	Sudah mendapat persetujuan dari Gubernur mengenai pembentukan calon kecamatan baru, Surat Rekomendasi akan dikeluarkan setelah adanya laporan hasil kajian.	Tidak terpenuhi (Belum dilakukan)

Kesimpulan	Dari 5 ketentuan persyaratan administrative pembentukan kecamatan di Kota Madiun, 3 di antaranya tidak terpenuhi, hal itu dikarenakan tahapan untuk mendapatkan persetujuan tersebut memang belum dijalankan, menunggu laporan hasil kajian.
------------	--

5. Persyaratan Fisik Kewilayahan Calon Kecamatan

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi Calon Kecamatan	Keterangan
1	Cakupan Wilayah	Minimal 5 Kelurahan	Calon Kecamatan terdiri dari 5 kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Manisrejo 2. Kelurahan Mojorejo 3. Kelurahan Bajarejo 4. Kelurahan Klegen 5. Kelurahan Kanigoro.	Terpenuhi
2	Lokasi Calon Ibu Kota	Aspek Tata Ruang, Fasilitas, Aksesibilitas, Geografis, Kependudukan, Sosial Ekonomi, Sosial Politik, dan Sosial Budaya	Telah tersedia lokasi calon Ibu Kota yang memenuhi aspek Aspek Tata Ruang, Fasilitas, Aksesibilitas, Geografis, Kependudukan, Sosial Ekonomi, Sosial Politik, dan Sosial Budaya yaitu titik di antara Kelurahan Mojorejo, Kelurahan Manisrejo, dan Kelurahan Kanigoro.	Terpenuhi
3	Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Adanya bangunan dan lahan untuk kantor camat.	Secara khusus belum dilakukan penyiapan untuk bangunan atau lahan Kantor Camat. Namun dari peta RTRW terdapat beberapa titik yang dapat dikembangkan sebagai Kantor Camat yang baru berikut beberapa titik untuk membangun sarana dan prasarana pemerintahan. Ketersediaan lahan di sebagian wilayah Kelurahan Manisrejo dan Kelurahan Kanigoro yang berpada lahan terbuka dapat diarahkan untuk memenuhi ketentuan tersebut.	Belum Terpenuhi

Kesimpulan	Dari 3 persyaratan fisik kewilayahan belum dapat terpenuhi semuanya, yaitu sarana dan prasarana pemerintahan. Tetapi dengan mencermati RTRW Kota Madiun, terdapat beberapa titik yang potensial untuk disiapkan sebagai Kantor Kecamatan baru dan sarana prasarana pemerintahan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelayanan public, terutama sebagian wilayah di Kelurahan Kanigoro dan Kelurahan Manisrejo.
------------	---

6. Persyaratan Teknis Calon Kecamatan

Untuk persyaratan teknis pemekaran sebuah kecamatan meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk
- b. Luas Wilayah
- c. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan
- d. Aktivitas perekonomian
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana.

D. Simpulan

Analisis kelayakan pembentukan kecamatan baru berdasarkan tabel, maka dapat disimpulkan bahwa untuk persyaratan teknis, calon kecamatan baru di Kota Madiun memperoleh Skor Total 464, yang berada pada Kategori Sangat Mampu dan direkomendasikan untuk dibentuk menjadi kecamatan baru. Dengan demikian, calon kecamatan baru, telah memenuhi 2 persyaratan pembentukan kecamatan seperti yang disyaratkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, yaitu persyaratan kewilayahan dan persyaratan teknis.

E. Saran

Perlu adanya sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat kelurahan untuk mendapatkan keputusan Forum Komunikasi Kelurahan tentang persetujuan pembentukan kecamatan, Keputusan Lurah tentang pembentukan Kecamatan, dan meminta persetujuan Gubernur sebagai wakil pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

HB Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

_____. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan